

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu sistem pendidikan dalam mengelola dana pendidikan secara efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah nilai dalam bentuk rupiah dari seluruh sumber daya (input) yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan identifikasi sumber dana, tetapi juga bagaimana dana tersebut dimanfaatkan secara tepat guna. Semakin efisien pengelolaan dalam sistem pendidikan, maka semakin sedikit dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal sesuai dengan anggaran yang tersedia (Akbar & Noviani, 2023).

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan program pendidikan. Seluruh sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan perlu dihitung serta dikelola secara tepat agar program pendidikan di setiap lembaga atau sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan otonomi pendidikan, tanggung jawab pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur hampir seluruh aspek pendidikan di wilayahnya, kecuali dalam hal kurikulum yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat (Purba dkk., 2024).

Pembiayaan pendidikan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pencarian sumber dana, pengalokasian, pemanfaatan, hingga pelaporan penggunaan dana untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agar berjalan secara efektif dan efisien. Pembiayaan tidak hanya berfokus pada besarnya dana yang dimiliki, tetapi juga pada bagaimana dana tersebut dikelola melalui tahapan manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan evaluasi. Sumber dana pendidikan dapat berasal dari pemerintah, orang tua, masyarakat, maupun unit usaha sekolah, yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama. Biaya pendidikan sendiri mencakup biaya langsung dan tidak langsung, biaya operasional, serta biaya investasi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi karena pengelolaan dana yang baik akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, pengembangan kompetensi guru, serta peningkatan layanan bagi peserta didik.

Adapun ayat Q.S Yusuf ayat 55 yang menjelaskan tentang manajemen pembiayaan :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٥

Artinya : “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”(Q.S Yusuf : 55) (Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia).

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ”permintaan Nabi Yusuf untuk menjadi bendaharawan negeri bukanlah ambisi kekuasaan, melainkan didasari oleh kesadaran akan kompetensi dan integritas yang dimilikinya. Kata “ḥafīẓ” menunjukkan sifat amanah, sedangkan “‘alīm” menandakan keahlian profesional. Dengan demikian, QS. Yusuf ayat 55 mengandung prinsip manajemen berbasis kompetensi dan tanggung jawab” (Shihab, 2005). Berdasarkan Q.S. Yusuf ayat 55, pengelolaan pembiayaan dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada dua unsur pokok, yaitu integritas dan kompetensi. Ungkapan Nabi Yusuf “innī ḥafīẓun ‘alīm” mencerminkan bahwa seseorang yang mengelola keuangan harus memiliki sifat dapat dipercaya sekaligus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Dalam konteks manajemen pembiayaan, khususnya di lembaga pendidikan, ayat ini menegaskan bahwa

pengelolaan dana tidak cukup hanya dilakukan dengan niat baik, tetapi juga membutuhkan kemampuan profesional dalam merencanakan, mengatur, serta mengawasi penggunaan anggaran. Sifat *ḥafīz* menunjukkan pentingnya tanggung jawab moral dan kejujuran dalam menjaga amanah, sedangkan *‘alīm* mengisyaratkan perlunya kecakapan teknis dan pemahaman yang mendalam dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, Q.S. Yusuf ayat 55 dapat dipahami sebagai landasan konseptual manajemen pembiayaan yang menekankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan pada kepentingan pribadi atau ambisi jabatan.

Kualitas pendidikan dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam melaksanakan proses pembelajaran hingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari pembentukan karakter, penguasaan keterampilan, serta kesiapan siswa dalam menghadapi kehidupan sosial maupun dunia kerja. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai unsur, seperti kompetensi pendidik, kelengkapan sarana dan prasarana, tata kelola sekolah, serta pengelolaan pembiayaan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Muhtadin dan Laksono (2024) menegaskan bahwa "kualitas pendidikan mencakup keterkaitan antara aspek input, proses, dan output yang saling mendukung, dengan dukungan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas yang memadai, serta lingkungan belajar yang kondusif" (Muhtadin & Laksono, 2024). Secara umum, kualitas pendidikan dapat dipahami melalui empat komponen utama, yaitu input, proses, output, dan outcome. Komponen input berkaitan dengan seluruh sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti kemampuan awal peserta didik, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kelengkapan fasilitas sekolah, serta dukungan pembiayaan. Komponen proses menitikberatkan pada pelaksanaan pembelajaran, termasuk strategi dan metode yang diterapkan

guru, sistem pengelolaan sekolah, serta suasana belajar yang mendukung keterlibatan siswa.

Komponen output menggambarkan hasil yang dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung, baik dalam bentuk prestasi akademik, penguasaan keterampilan, maupun pembentukan sikap dan karakter. Adapun outcome merujuk pada dampak jangka panjang pendidikan, seperti keberhasilan lulusan dalam melanjutkan studi, memasuki dunia kerja, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan itu, Wulandari dkk. (2024) dalam *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi* menyatakan bahwa "peningkatan kualitas pendidikan sangat erat hubungannya dengan profesionalisme guru serta manajemen pendidikan yang dijalankan secara optimal untuk menciptakan suasana belajar yang berkualitas" (Wulandari, 2024).

Kualitas suatu bangsa dipengaruhi oleh beragam elemen, di mana pendidikan menjadi salah satu pilar utama. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah memegang peran kunci dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan martabat negara. Karenanya, strategi untuk mengoptimalkan SDM tidak bisa dilepaskan dari penyelenggaraan pendidikan yang optimal. Pendidikan sendiri merupakan faktor esensial yang mendukung kemajuan nasional secara keseluruhan. Namun, implementasi pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, khususnya dalam hal kesetaraan akses, kesesuaian kurikulum dengan tuntutan era modern, efektivitas manajemen, serta standar kualitas pendidikan secara umum. Diskusi tentang standar pendidikan tak bisa dipisahkan dari fungsi sekolah sebagai institusi primer. Pengaturan kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi elemen krusial yang memengaruhi prestasi siswa. Di sini, sekolah memiliki kewajiban besar untuk melahirkan generasi yang tidak hanya mahir dalam ilmu pengetahuan dan kemampuan praktis, melainkan juga dibekali dengan nilai-nilai keagamaan dan etika sosial yang mulia. Dengan begitu, sekolah bertindak sebagai wadah sosialisasi di mana proses

pengajaran memerlukan penanganan yang teliti dan mendalam (Ariani dkk., 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 19 Tahun 2005). SNP disusun untuk menjamin agar setiap satuan pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh peserta didik. Kebijakan ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi landasan hukum pengaturan standar pendidikan secara nasional.

Standar pembiayaan pendidikan adalah pedoman yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan dalam jangka waktu satu tahun. Menurut Ulum (2020) dalam *Kebijakan Standar Nasional Pendidikan*, "Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdiri atas delapan standar minimum yaitu: Standar Isi yang mengatur materi pembelajaran, Standar Proses yang mengarahkan pelaksanaan pembelajaran agar efektif dan berkualitas, Standar Kompetensi Lulusan yang menentukan capaian kemampuan peserta didik, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menetapkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan fasilitas pendukung, Standar Pengelolaan yang mengatur tata kelola lembaga pendidikan, Standar Pembiayaan yang mengatur aspek pendanaan, serta Standar Penilaian Pendidikan yang mengatur sistem evaluasi hasil belajar. Kedelapan standar tersebut saling terintegrasi dan menjadi landasan dalam menjamin kualitas pendidikan secara nasional" (Ulum, 2020).

Salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap kualitas pendidikan adalah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan unsur pokok yang menopang seluruh kegiatan pendidikan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan proses pembelajaran,

penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, hingga pelaksanaan evaluasi pendidikan. Apabila pembiayaan pendidikan tidak dikelola dengan baik, maka tujuan pendidikan yang telah dirumuskan akan sulit diwujudkan secara maksimal.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 menjelaskan bahwa standar pembiayaan merupakan ketentuan minimal yang mengatur komponen serta besaran biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Standar ini dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan meliputi dua komponen utama, yaitu biaya investasi dan biaya operasional yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan proses pendidikan (Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023).

Penelitian ini, fokus kepada Standar Pembiayaan, yaitu standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dana pendidikan, baik untuk kebutuhan investasi, operasional, maupun personal. Standar ini memiliki peran yang sangat strategis karena keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada pengelolaan pembiayaan yang efektif dan efisien. Tanpa dukungan pendanaan yang terencana dengan baik, berbagai program peningkatan kualitas, seperti pengembangan fasilitas dan peningkatan kompetensi pendidik, tidak dapat terlaksana secara optimal.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Cirebon merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah berbasis Islam yang memiliki tanggung jawab dalam mencetak lulusan yang unggul, baik dalam aspek akademik maupun keagamaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, MAN 1 Kota Cirebon mengelola berbagai sumber dana, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah lainnya, serta partisipasi masyarakat. Keberagaman sumber pembiayaan tersebut menuntut adanya

sistem manajemen pembiayaan yang terencana, transparan, dan profesional agar pemanfaatannya tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak madrasah, diketahui bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon telah dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan anggaran dilakukan melalui RKAM/RKAS bersama kepala madrasah dan tim manajemen dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen RKAM/RKAS, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta administrasi penggunaan dana yang tersusun secara tertib. Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana disesuaikan dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dan dimanfaatkan untuk menunjang sarana dan prasarana, kegiatan pembelajaran, pengadaan media belajar, peningkatan kompetensi guru, serta kegiatan siswa.

Secara empiris, penggunaan dana pembiayaan di MAN 1 Kota Cirebon telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas pembelajaran yang lebih memadai, pelaksanaan kegiatan pelatihan guru, serta meningkatnya partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak madrasah, pengawasan terhadap penggunaan dana dilakukan secara internal oleh kepala madrasah dan bendahara, serta secara eksternal oleh Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya sehingga pengelolaan dana menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pengelolaan pembiayaan cenderung mengikuti aturan teknis dari pemerintah sehingga ruang inovasi dalam pengembangan program peningkatan kualitas pendidikan masih terbatas. Selain itu, evaluasi mengenai dampak penggunaan dana terhadap peningkatan kualitas pendidikan belum

dilakukan secara mendalam dan terukur. Hal ini terlihat dari belum adanya indikator evaluasi khusus yang menunjukkan keterkaitan langsung antara penggunaan anggaran dengan peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Masa kerja bendahara yang relatif baru juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai peran manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan dijalankan serta sejauh mana pembiayaan tersebut berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis, namun masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan inovasi program pendidikan.
2. Penggunaan dana pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon belum disertai evaluasi yang terperinci mengenai dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
3. Kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon perlu dikaji lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana, proses pembelajaran, kompetensi guru, dan kegiatan siswa.
4. Efektivitas manajemen pembiayaan pendidikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon belum diketahui secara mendalam.
5. Penguatan pengawasan dan evaluasi pembiayaan pendidikan masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana lebih efektif dan berkelanjutan.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembahasan agar penelitian lebih terarah dan fokus sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan pada manajemen pembiayaan pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada pembahasan mengenai kualitas pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan program pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon. Penelitian ini juga memfokuskan pada efektivitas manajemen pembiayaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon?
2. Bagaimana kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon?
3. Bagaimana efektifitas manajemen pembiayaan terhadap kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui efektifitas manajemen pembiayaan terhadap kualitas pendidikan di MAN 1 Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait manajemen pembiayaan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Madrasah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan pembiayaan pendidikan.
- b. Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan dalam menunjang kualitas pendidikan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis.

